



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/705 / B.V / HK/2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/164/B.V/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Nomor: 800/110/01/2009 tanggal 13 November 2009 perihal Usulan Perubahan KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran Satker Setdaprov Lampung.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/B.V/HK/2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/604/B.V/HK/2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.1/3141/II.12/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/B.V/HK/2009 dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas, agar dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat kembali Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum pada kolom 6 dan kolom 8 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkatnya sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan kolom 9 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/164/B.V/HK/2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/604/B.V/HK/2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08-12-2009

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

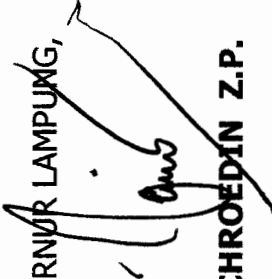
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 705 /B.V/HK/2009
TANGGAL : 8-12 - 2009

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
(PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) APBN/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)		KET
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31-12-2008	(010) (04) (12) (120092)			Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Vandiandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung			Biro Tapem Setdaprov Lampung
1.1	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31-12-2008	01.06.05	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (O4)	230.000.000,-	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Vandiandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Wan Ruslan AG, SE, M.Si NIP. 19680127 199303 1 002 Penata Tk. I (III/d) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Drs. Bahrum, M.Si NIP. 19661122 199112 1 001 Pembina (IV/a) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Biro Adbang Setdaprov Lampung
1.1.1	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31-12-2008	01.06.05. 0021	Pembinaan/Koordi nasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	230.000.000,-	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Vandiandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Wan Ruslan AG, SE, M.Si NIP. 19680127 199303 1 002 Penata Tk. I (III/d) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Drs. Bahrum, M.Si NIP. 19661122 199112 1 001 Pembina (IV/a) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Biro Adbang Setdaprov Lampung
1.2.1	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31-12-2008	06.90.01. 0792	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pembinaan Tanda Batas	266.745.000,-	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Vandiandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2 001 Pembina (IV/a) Kabag. Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	Biro Tapem Setdaprov Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)		KET
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	3005.0/010-08.3/VII/2009 31-12-2008	(010) (08) (12) (120092)			Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Valandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung			Biro Tapem Setdaprov Lampung
2.1	3005.0/010-08.3/VII/2009 31-12-2008	01.03.02	Program Penataan Administrasi Kependudukan (O8)	227.000.000,-	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Valandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Jon Pauzi NIP. 19610220 198803 1 004 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	Biro Tapem Setdaprov Lampung
2.1.1	3005.0/010-08.3/VII/2009 31-12-2008	01.03.02.0625	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.	227.000.000,-	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs., Donny Valandra NIP. 19570621 198403 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Jon Pauzi NIP. 19610220 198803 1 004 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	Biro Tapem Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

 SJACHROEDIN Z.P.